



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 420/4975 /SK-DPMPTSP/2017.**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**“RIYADLUSHSHORPIYYAH”**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari PKBM RIYADLUSHSHORPIYYAH Nomor : 006/PKBM-Rys/IX/2017, tanggal 27 September 2017, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat RIYADLUSHSHORPIYYAH Kota Tasikmalaya ;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PKBM telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian ” Perpanjangan Ijin Operasional PKBM RIYADLUSHSHORPIYYAH Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Disdik Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/4372/PAUDNI, tanggal 29 September 2017.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan izin kepada Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Riyadlushshorpiyyah" Kota Tasikmalaya untuk:

Nama : **PKBM "RIYADLUSHSHORPIYYAH"**  
Jenis Program : Paket A,B,C, Life Skill, Taman Baca Masyarakat, KF/KUM dan PAUD  
Alamat : Kp. Awihuar RT.03 RW.01, Kel. Singkup, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya.  
Ketua Penyelenggara : Dedi Mursidi, S.Pd.,M.Pd.  
Ketua Pengelola : Dedi Mursidi, S.Pd.,M.Pd.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2017/2018 ;

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diknum **PERTAMA** keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan PKBM tersebut pada diknum **PERTAMA**;

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 2 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

  
**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
NIP. 1967 005 198703 1 005